

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam perkembangan lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, memaksa perusahaan berjuang keras untuk tetap bertahan melangsungkan usahanya. Bagi perusahaan yang tidak mampu bersaing dan beradaptasi dalam perkembangan bisnis, dengan demikian perusahaan akan beresiko menghadapi kerugian dan akhirnya mengalami Pailit. Oleh karena itu Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan aturan perundangan yang memuat isu utang-piutang dengan cara yang efektif, cepat, efisien, juga adil.<sup>1</sup> Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hadir sebagai alternatif yang cenderung konkret dibandingkan dengan kepailitan, karena bertujuan untuk mencapai persetujuan antara Debitor dan para Kreditor terkait cara pembayaran utang-piutang, sehingga Debitor dapat memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangannya dan melanjutkan kegiatan operasional usahanya.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yakni instrumen hukum yang memainkan peran krusial dalam sistem hukum Kepailitan di Indonesia. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yakni prosedur hukum yang memberi hak kepada Debitor yang kesulitan untuk melangsungkan pembiayaan utang yang waktunya dibayarkan.<sup>2</sup> Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) termaktub dalam Bab III yang meliputi Pasal 222 sampai Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.<sup>3</sup> Pasal tersebut secara khusus mengatur dengan detail prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang memberikan panduan

---

<sup>1</sup> Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2018). Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).

<sup>2</sup> Sutedi, A. (2009). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 37.

<sup>3</sup> Kornelis, Y., & Amboro, F. Y. P. (2020). Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 7(2), 237-277.

teruntuk seluruh pihak yang dilibatkan ketika menuntaskan persoalan utang-piutang. Perihal pihak yang mengutarakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ialah Kreditor, maka berdasar pada Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi atau terbukti agar permohonan tersebut dapat diterima, sebagai berikut:

- 1) Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- 2) Debitur memiliki lebih dari satu kreditor.
- 3) Kreditor memperkirakan bahwasanya debitur tidak mampu melanjutkan pembayaran utangnya.<sup>4</sup>

Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pengurus memiliki posisi yang sangat strategis atau vital karena yakni pihak yang secara resmi ditunjuk oleh pengadilan. Penunjukan pengurus mengacu pada Pasal 225 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang memberi wewenang kepada majelis hakim untuk memilih satu atau lebih Pengurus yang kompeten dan dapat dipercaya dalam mengelola proses restrukturisasi utang-piutang. Pengurus yang ditunjuk harus bersifat independen, artinya tidak memiliki hubungan atau keterikatan dengan pihak manapun yang terlibat dalam masalah tersebut. Dengan begitu, Pengurus bisa menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak tertentu.<sup>5</sup> Namun, dalam praktiknya, terjadi kewenangan Pengurus yang disalahgunakan yakni Pengurus melakukan tindakan penipuan dengan cara mengubah atau melebihkan jumlah piutang yang dimiliki Kreditor. Tindakan penipuan yang dilakukan Pengurus ini berpotensi memenuhi semua elemen tindak pidana, khususnya penipuan seperti yang dijelaskan pada Pasal 263 KUHP dan 400 ayat (2) KUHP.

---

<sup>4</sup>Tampemawa, S. G. (2019). Prosedur dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Lex Privatum*, 7(6).

<sup>5</sup>Raharja, N. B., & Gunardi, A. (2023). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2009-2016.

Sehingga, ada beberapa elemen krusial yang perlu dianalisis, yakni adanya niat jahat (opzet), perilaku yang menyelisihi hukum, penggunaan trik atau kebohongan, dan dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Dalam Pasal 263 KUHP, menyatakan bahwasanya:

(1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu ialah surat asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemalsuannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, maka karena salah telah melakukan pemalsuan surat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

(2) Dihukum dengan hukuman yang sama barangsiapa dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 400 ayat (2) KUHP menyatakan bahwasanya:

(2) *“di waktu verifikasi piutang-piutang dalam hal pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian, mengaku adanya piutang yang tak ada, atau memperbesar jumlah piutang yang ada.”*<sup>7</sup>

Dampak dari tindakan Pengrus memperbesar jumlah piutang kreditor sangatlah berdampak dan signifikan bagi Debitor yang sebelumnya memiliki kesempatan untuk melunasi utangnya dan melanjutkan usahanya, bisa kehilangan kesempatan itu karena tindakan manipulasi data piutang ini. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang seyogyanya digunakan untuk membantu

---

<sup>6</sup>Lamintang, P. A. F., & Samosir, C. D. (1983). *Hukum pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 111.

<sup>7</sup>Pasal 400 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

menyelamatkan usaha atau operasionalnya, justru malah digunakan untuk menjatuhkan Debitor dengan keputusan Pailit. Dampak ini juga menghambat jalannya proses peradilan yang seharusnya dilakukan dengan adil dan terbuka.

Penelitian Terdahulu:

Penelitian oleh karya Duarjon Simalongo, Marzuki dan Mukidi yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana oleh Kurator atas tindakannya yang merugikan bundel Pailit.” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2081/Pid.B/2011/PN. Jkt.Pst) yang diterbitkan pada september 2023. Metode Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier.<sup>8</sup>

Penelitian oleh Disertasi karya Siti Hesti Astiti yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana Kurator berdasarkan prinsip independensi menurut hukum Kepailitan.” Metode penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan empat pendekatan yakni pendekatan statuta, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan.<sup>9</sup>

Urgensi penelitian ini sangat diperlukan untuk melihat fenomena tersebut dari sudut pandang hukum pidana. Tindakan pengurus yang memperbesar jumlah utang Kreditor bisa mencukupi berbagai elemen tindak pidana penipuan yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul ketertarikan pada diri penulis guna menjalankan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEIPUAN OLEH PENGURUS DALAM PERKARA PKPU YANG MENYEBABKAN DEBITOR PAILIT.”**

---

<sup>8</sup>Simalongo, D., Marzuki, M., & Mukidi, M. (2023). Pertanggungjawaban Pidana oleh Kurator Atas Tindakannya yang Merugikan Bundel Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2081/Pid. B/2011/PN. Jkt. Pst). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(3), 126-138.

<sup>9</sup>Astiti, S. H. (2016). Pertanggungjawaban pidana kurator berdasarkan prinsip independensi menurut hukum kepailitan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 277-298.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar pada latar belakang permasalahan, bisa dijabarkan rumusan masalah yang mencakup:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai independensi Pengurus dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selama proses PKPU sesuai dengan ketentuan aturan perundangan di Indonesia?
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi Pengurus dalam kasus penipuan yang memperbesar jumlah piutang kreditor dalam verifikasi piutang PKPU? ((Studi Putusan No.277/K/Pid/2024)

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup pada penelitian mendeskripsikan jangkauan penelitian yang hendak dijalankan. Adapun maksud dari ruang lingkup penelitian yakni supaya batasan penelitian bisa diketahui serta berguna dalam membatasi pembahasan. Batasan ruang lingkup penelitian ini mencakup:

- 1) Guna meninjau Independensi Pengurus pada tahap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Guna meninjau pertanggungjawaban pidana penipuan oleh Kurator atau Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

- a. Tujuan Penelitian ialah rumusan pernyataan yang menunjukkan munculnya hasil, sebuah hal yang hendak didapat pasca penelitian mencapai final, juga sebuah hal yang hendak ditangani pada penelitian.

Skripsi dengan judul: “ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN OLEH PENGURUS DALAM PERKARA PKPU YANG MENYEBABKAN DEBITOR PAILIT. Studi Putusan (Nomor

277/K/Pid/2024).” Maka Tujuan Umum penelitiannya ialah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan:

- 1) Meninjau serta menjelaskan pertanggungjawaban pidana bagi Kurator yang terlibat dalam tindakan penipuan yang memperbesar jumlah piutang kreditor selama proses verifikasi PKPU dalam ketentuan aturan perundangan yang diberlakukan di Indonesia.
- 2) Memberikan penjelasan dan pemahaman pengaturan hukum yang memuat Independensi Pengurus atau Kurator dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selama proses Verifikasi PKPU.

#### 2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian terkait ialah upaya dalam melengkapi tugas akhir atau menjadi satu di antara persyaratan lainnya guna meraih gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

##### a. Kegunaan Penelitian.

Maksud dari penelitian ini ialah menganalisa serta mengetahui bagaimana hukum pidana berlaku terhadap tindakan manipulasi piutang dalam proses PKPU dan Independensi Pengurus atau Kurator dalam menjalankan tugas beserta kewenangan selama proses PKPU, berdasar pada aturan perundangan di Indonesia serta menambah ilmu pengetahuan dan memberikan informasi bagi pembaca atau kalangan luas terkait dengan bahasan yang diteliti oleh penulis, yakni:

- 1) Pengaturan perundangan yang ada di Indonesia terkait Independensi Pengurus atau Kurator.
- 2) Tindakan memperbesar atau memanipulasi jumlah piutang kreditor oleh pihak Pengurus atau Kurator dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, serta pertanggungjawaban pidana yang kepada Pengurus atau Kurator yang terlibat dalam tindakan tersebut tersebut.

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

a. Kerangka Teori ialah penjabaran berbagai teori yang ditetapkan selayaknya dasar dalam berpikir supaya sebuah penelitian bisa dilangsungkan serta mempunyai kegunaan dalam menggambarkan teori maupun kerangka referensi yang dimanfaatkan guna menganalisis persoalan pada skripsi yang judulnya: **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN OLEH PENGURUS DALAM PERKARA PKPU YANG MENYEBABKAN DEBITOR PAILIT**, maka dapat menggunakan teori hukum:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengharuskan adanya rangkaian atau hieraki peraturan yang jelas dan terstruktur, Sehingga, setiap peraturan saling melengkapi dan tidak menyebabkan perselisihan.

Berdasar pada pandangan Gustav Radbruch bahwasanya teori kepastian hukum mempunyai empat hal yang dasar serta berkaitan dengan makna kepastian hukum, yakni:

- 1) Hukum dipahami selayaknya sebuah hal yang baik atau positif, dalam hal ini hukum yang dimaksudkan ialah perundangan.
- 2) Hukum dilandaskan pada realita, mengartikan bahwasanya hukum diproduksi berdasar pada realita yang ada.

3) Kenyataan yang termaktub dalam hukum seharusnya dijabarkan secara merinci.

4) Hukum positif tak bisa dengan mudah dimodifikasi.<sup>10</sup>

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum sangatlah penting karena menjadi dasar atau landasan untuk menentukan seseorang layak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang tak selaras dengan ketentuan hukum serta memastikan bahwasanya setiap penyimpangan terhadap ketentuan hukum menerima sanksi atau hukuman yang tepat. Berdasar pada pandangan Roeslan Saleh, Pertanggungjawaban pidana dapat dipahami selayaknya suatu proses dimana celaan objektif yang terkait dengan perilaku pidana diteruskan, sementara secara subjektif, seseorang dianggap mencukupi persyaratan agar dijatuhi pidana sebagai akibat dari perbuatannya tersebut.<sup>11</sup>

b. Kerangka Konsep

Kerangka yang menguraikan korelasi pada tiap konsep berdasarkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi. Berikut ialah konsep-konsep yang dicantumkan dalam skripsi ini:

a. Pertanggungjawaban pidana yakni penjatuhan sanksi terhadap pelaku akibat tindakan yang melanggar aturan atau menyebabkan situasi yang dilarang.<sup>12</sup>

b. Tindak pidana yakni aksi yang tidak diperbolehkan dan dapat dikenakan hukuman bagi individu yang melanggar aturan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Shidarta, G. R. T. (2012). Tujuan Hukum. *Jakarta. Gramedia Pustaka Utama*. hlm.56

<sup>11</sup> Saleh, R. (1983). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta. him. 33.

<sup>12</sup> Astiti, S. H. (2016). Pertanggungjawaban pidana kurator berdasarkan prinsip independensi menurut hukum kepailitan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 277-298.

<sup>13</sup> Sianturi, S.R. (1998). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* (Cetakan Ke-2). Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM. hlm. 208.

- c. Penipuan berdasar pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni selayaknya tindakan maupun ucapan yang tidak benar seperti bohong, palsu, dan lainnya yang bertujuan untuk menipu, menyesatkan, atau mengambil keuntungan dengan cara yang licik.
- d. Kurator yakni individu atau badan yang ditunjuk pengadilan guna mengatur aset debitor yang sedang mengalami Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).<sup>14</sup>
- e. Pengurus yakni pihak yang ditunjuk pengadilan selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).<sup>15</sup>
- f. Piutang yakni hak yang bisa diungkapkan atau dihitung dalam bentuk uang rupiah atau bisa juga asing, yang timbul langsung atau yang muncul di masa depan.<sup>16</sup>
- g. Kreditor yakni pihak yang memiliki hak untuk menagih utang berdasarkan kesepakatan maupun perundangan yang bisa diajukan di pengadilan.<sup>17</sup>
- h. Debitor yakni individu atau entitas yang memiliki kewajiban utang kepada bank atau instansi pembayaran yang lain berdasar pada kesepakatan maupun perundangan.<sup>18</sup>
- i. Debitor pailit yakni individu atau entitas hukum yang secara sah dinyatakan gagal dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup>Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>15</sup> Hukumonline. *Mengenal Profesi Kurator dan Pengurus*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-profesi-kurator-dan-pengurus-1t633d646296eea/>

<sup>16</sup>Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>17</sup>Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>18</sup>Tobink, Riduan & Nikholaus, Bill. (2003). *Kamus Istilah Perbankan*. Jakarta: Atalya Rileni Sudeco. hlm. 118.

<sup>19</sup>Sutan Remy Sjahdeini. (2010). "*Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*". Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.

- j. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni alat atau metode yang penting bagi debitor untuk menyelesaikan masalah utang-piutang, tidak hanya melalui proses kepailitan.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yakni sebuah hal yang begitu krusial dalam penelitian, lantaran bagian ini menjadi acuan bagi sebuah penelitian. Metode yang digunakan pada sebuah penelitian untuk mengetahui dan menemukan solusi atas masalah yang terdapat dalam penelitian. Perihal upaya penetapan jenis penelitian, peneliti seharusnya menyelaraskan dirinya dengan isu hukum yang ada atau pembahasan atau perumusan masalah yang dikemukakan. Dijumpai 2 (dua) jenis penelitian hukum mencakup Penelitian Hukum Normatif serta Penelitian Hukum Empiris (Sosiologis). Dalam hal ini, metode yang diterapkan pada penelitian terkait yakni:

### **a. Penelitian Hukum Normatif**

Penelitian hukum ini mencakup azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, serta penelitian terhadap perbandingan hukum.

#### **1) Jenis Data dan Bahan Hukum**

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif. Pendekatan penelitian ini mempergunakan pengumpulan data sekunder atau data yang didapat dari berbagai bahan kepustakaan yang berkenaan dengan permasalahan maupun pembahasan pada penelitian terkait. Bahan-bahan hukum dalam pendekatan penelitian hukum normatif mencakup berbagai sumber yang berkenaan dengan konsep, teori serta norma-norma hukum, yang mencakup:

---

<sup>20</sup>Sastrawidjaja, H. Man S. (2010). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: P.T. Alumni. hlm. 202.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini terdiri atas:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- 3) Putusan Pengadilan Negeri (Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby).
- 4) Putusan Pengadilan Tinggi (Nomor 782/Pid/2023/PT. Sby).
- 5) Putusan Kasasi Mahkamah Agung (Nomor 277/K/Pid/2024).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang memberi penjabaran pada bahan hukum primer, dapat berupa:

- 1) Buku Hukum Pidana
- 2) Buku Hukum Kepailitan dan PKPU
- 3) Jurnal Hukum Pidana
- 4) Jurnal Hukum Kepailitan dan PKPU

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang bisa menjabarkan dengan sebaik mungkin pada bahan hukum primer juga bahan hukum sekunder, mencakup:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Besar Bahasa Inggris
- 3) Kamus Hukum
- 4) Informasi tambahan yang didapatkan melalui internet.

2) Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum normatif dijalankan melalui studi pustaka pada berbagai bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

3) Teknik Pengolahan Data

Dalam Penelitian Hukum Normatif upaya dalam mengolah bahan berupa aktivitas dalam menyelenggarakan keteraturan pada bahan hukum yang tertulis, melalui upaya penyeleksian pada data sekunder maupun bahan hukum, lalu menjalankan pengklasifikasian berdasar pada golongan bahan hukum, serta merancang data penelitian dengan terorganisir, juga rasional, mengartikan bahwasanya ada korelasi pada tiap bahan hukum guna mendapat sebuah gambaran secara umum dari hasil penelitian, lalu dilangsungkan upaya dalam menganalisis data.

4) Analisis Data

Analisis Data yakni aktivitas penelitian yang mengacu pada pengkajian maupun upaya dalam menelaah hasil pengolahan data, tentunya dengan bantuan berbagai teori yang sudah didapat. Dalam upaya menganalisis data, penulis mempergunakan pendekatan antara lain:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*).

Peneliti mempergunakan aturan perundangan selayaknya permulaan dalam menjalankan analisis. Teknik analisis data normatif, mengacu pada menganalisis dan menafsirkan peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, teori hukum, pasal-pasal yang terkait serta sumber-sumber normatif lainnya guna menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian.

b) Pendekatan Kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus pada penelitian hukum normatif bermaksud mengkaji berbagai norma maupun kaidah hukum yang dijalankan pada penerapan hukum.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika pada skripsi disajikan dalam bentuk narasi atau uraian. Memuat sub bab yang yakni bagian dari setiap bab dalam keseluruhan penulisan skripsi. Sistematika penulisan meliputi:

BAB I	: PENDAHULUAN Memuat Judul Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Spesifikasi Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.
BAB II	: Tinjauan Pustaka
BAB III	: INDEPENDENSI PENGURUS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA SELAMA PROSES PKPU MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
BAB IV	: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PIUTANG DALAM VERIFIKASI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.
BAB V	: Penutup, yang isinya Kesimpulan dan Saran.